



KEPUTUSAN CAMAT

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

TAHUN 2024



KECAMATAN BABAKANCIKAO

KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BABAKANCIKAO

Jl. Abah Mustopa Desa Kadumekar Kode Pos 41151 -. Purwakarta.

KEPUTUSAN CAMAT BABAKANCIKAO

NOMOR : KU.01.05/ / KEC.BBC/ VIII /2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

CAMAT BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJP dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purwakarta;
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN CAMAT BABAKANCIKAO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023;
- KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Babakancikao ini;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 8 Agustus 2023


CAMAT BABAKANCIKAO
KABUPATEN PURWAKARTA
H. RUSTAMAN ARIFIN, SH.,MM
Pembina IV/a
NIP. 19770401 200701 1 009

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Lampiran
KEPUTUSAN CAMAT BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : KU.01.05/ / KEC.BBC/ VIII /2023
TANGGAL : 8 Agustus 2023
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Visi	Misi ke 5	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah kebijakan tahun 2024	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Penanggung jawab
Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah	Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan;	1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan;	1.1.1 Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	Camat Babakancikao Kabupaten Purwakarta
							Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	
		2 Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa;	2.1 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	2.1.1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa;	2.1.2. Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/Status	

II. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	Nilai hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Sekretaris Camat: - Kasubbag. Perencanaan, Keu. dan Pelaporan; - Kasubbag. Kepegawaian dan Umum.
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Aplikasi IKM dari Bappelitbangda	Kasi Tata Pemerintahan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100%	Kegiatan yang dilaksanakan dibagi Target kegiatan 1 tahun x 100%	Kasi Ekonomi dan Pembangunan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100%	Kegiatan yang dilaksanakan dibagi Target kegiatan 1 tahun x 100%	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100%	Kegiatan yang dilaksanakan dibagi Target kegiatan 1 tahun x 100%	Kasi kesejahteraan Sosial
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100%	Kegiatan yang dilaksanakan dibagi Target kegiatan 1 tahun x 100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa